



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Pandang Dg Bau Binti Tabi
2. Umur/tanggal lahir : 87 tahun/ 30 Desember 1930
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Dusun Barembeng, Desa Kalebarembeng
Kecamatan Bontonombo, Kab. Gowa.
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Pensiunan/ Veteran

yang dalam ini memberi kuasa kepada Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat di Jalan Pallantikang No. 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2017;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Pemerintah Negara R.I Cq. Kepala Kepolisian R.I Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kepolisian Resort Gowa, beralamat/berkantor di Jalan Syamsuddin Tunru no. 58 Sungguminasa, Kabupaten Gowa yang dalam ini memberi kuasa kepada AKP Darwis Akib, IPDA Isyamsyah, SH., MH., AIPDA Muhammad Akbar, SH., BRIGPOL Syamsu Dhuha Jamhar, SH., BRIGPOL Sidiq yang masing-masing berkantor di Polres Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2017;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 7/Pid.Pra/2017/PN SGM tanggal 7 November 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 November 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan register Nomor 48/KP/Pid/PN.S/2017 tanggal 6 November 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

Bermohon Pemohon adalah kebun seluas 0.24 Ha, Persil No. 33 DI, Kohir No. 1169 CI, tercatat Surat Ketetapan Ipeda tahun 1979 atas nama : SANIA Binti SIMONG (Ibu Pemohon Praperadilan) diatasnya tanaman jangka panjang seperti : rumpun bambu, bilalang dan sebagainya, ada pula kuburan keluarga, terletak di Dusun Barembeng, Desa Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;-----

Bahwa oleh karena tanah kebun sudah lama dalam tangan penguasaan Pemohon Praperadilan bersama-sama dengan Saudara – saudaranya mengolah/mengerjakan tanah kebun tersebut tiba-tiba SYAMSUDDIN SESE melaporkan PADANG DAENG BAU Binti TABI bersama-sama dengan Saudara-saudaranya kepada Kepolisian Resort Gowa, dengan tuduhan “Penyerobotan Tanah “ ;-----

Bahwa selama proses penyelidikan dan penyidikan Kepolisian Resort Gowa tidak melakukan penahanan tersangka, lalu penyidik Kepolisian Resort Gowa melimpahkan berkas perkara pidana tersangka kepada Kejaksaan Negeri Sungguminasa selaku Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum melakukan penahanan kota terhadap tersangka dan dikenakan wajib lapor 2 (dua) kali seminggu. Setelah berkas perkara pidana tersangka, disidangkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka tidak lagi dikenakan wajib lapor Tersangka/Terdakwa tersebut ;-----

Bahwa bahwa laporan Pengaduan Pelapor SYAMSUDDIN SESE atas tuduhan “Penyerobotan Tanah”, oleh hasil penyelidikan/penyidikan Penyidik Kepolisian Resort Gowa dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta tuntutan pidana terhadap terdakwa sama sekali tidak terbukti perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan putusan tanggal 09 Agustus 2016 Nomor :40/Pid.B/2016/PN.Sgm yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa I kasim Dg Ngerang Bin Tabi, terdakwa II Pandang Dg Bau Binti Tabi, terdakwa III Loba Dg Nginga Binti Tabi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut umum, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti ;
 - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik No. 0073 tahun 2009 atas nama SYAMSUDDIN SESE;
 - 1 (satu) lembar SPPT/PBB dengan NOP : 7306010019001-0013 atas nama SYAMSUDDIN SESEDikembalikan kepada saksi SYAMSUDDIN SESE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar riwayat tanah nomor : 2015/WPJ.08/Ki/331/RT/1980;
Dikembalikan kepada para terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa menyatakan Kasasi terhadap putusan tersebut;

Bahwa oleh karena tanah kebun milik pemohon Praperadilan tetap dalam penguasaannya, tiba-tiba SYAMSUDDIN SESE berteman 20 orang datang menebang pohon-pohon kayu seperti : bilalang, bambu, pisang, diatas tanah kebun serta mengambil/membawa pohon-pohon yang habis ditebang, sehingga tindakan dilakukan SYAMSUDDIN SESE, Dkk, dengan cara main hakim sendiri masuk menguasai tanah kebun telah dilaporkan kepada Kepolisian Resort Gowa dengan laporan polisi Nomor : LPB/874/X/2016/SPKT, tanggal 05 Oktober 2016 tuduhan "pengrusakan dan pencurian kayu" sebagaimana tanda bukti lapor Nomor : TBL/874/IX/2016/SPKT;-----

Bahwa pengaduan pelapor PANDANG DAENG BAU Binti TABI tindak pidana pengrusakan tanaman dan pencurian kayu dilakukan oleh SYAMSUDDIN SESE, Dkk, dalam penanganan Penyidik Kepolisian Resort Gowa sudah berjalan kurang lebih 16 bulan lamanya, belum mendapat kepastian hukum untuk pemeriksaan saksi-saksi pelapor dan para tersangka. Bahkan SYAMSUDDIN SESE dan H. TIMUNG melakukan kegiatan diatas kebun, sedangkan SYAMSUDDIN SESE masuk menguasai tanah dengan cara mengusir pemiliknya;-----

Bahwa termohon Praperadilan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan seharusnya koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sungguminasa selaku penuntut umum, sehingga penuntut umum dapat melaksanakan haknya memberikan petunjuk dalam melaksanakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pasal 109 ayat (3), pasal 110 dan pasal 138 KUHP;-----

Bahwa pengaduan pemohon Praperadilan kepada termohon Praperadilan tentang "tindak pidana pengrusakan dan pencurian kayu" dilakukan oleh SYAMSUDDIN SESE, Dkk, dalam penanganan termohon Praperadilan belum memperoleh kepastian hukum untuk penyerahan berkas perkara pidana dan para terangkanya kepada Kejaksaan Negeri Sungguminasa selaku penuntut umum untuk dituntut didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa;-----

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon Praperadilan tersebut diatas, Pemohon Praperadilan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Permohonan Praperadilan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengrusakan dan pencurian kayu diduga keras dilakukan oleh SYAMSUDDIN SESE, Dkk, sebagaimana laporan polisi Nomor : LPB/874/X/2016/SPKT, tanggal 05 Oktober 2016 adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk segera melimpahkan berkas perkara pidana atas nama Tersangka SYAMSUDDIN SESE kepada Kejaksaan Negeri Sungguminasa selaku Penuntut Umum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Praperadilan tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dasar dilaksanakannya penyelidikan atas perkara a quo adalah laporan polisi LP/A/874/X/2016/SPKT, tanggal 05 oktober 2017 dengan pelopor PANDANG DG BAU BINTI TABIL tentang perkara tindak pidana pengrusakan. Dengan kronologis kejadian bahwa pada hari Kamis tanggal 29 september 2016 sekira jam 07.00 Wita pada saat itu pemohon diberitahukan bahwa terlapor Sdr SYAMSUDDIN DG SESE berteman masuk dalam obyek tanah yang diklaim milik dari pemohon Praperadilan kemudian terlapor merusak tanaman berupa pohon bambu dan beberapa pohon yang berada diatas obyek tanah tersebut yang diklaim milik dari pemohon Praperadilan;
 - a. Berdasarkan rujukan laporan polisi tersebut kemudian penyidik/penyidik pembantu menindak lanjuti dengan membuat surat perintah tugas Nomor : Sp.Tugas/276/X/2016/Reskrim tanggal 17 oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Gowa selaku penyidik AKP RIDWAN SAENONG, SH., MH., surat perintah penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/968/X/2016/Reskrim tanggal 17 oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kasat reskrim Polres gowa selaku penyidik AKP RIDWAN SAENONG, SH., MH., selanjutnya surat pemberitahuan hasil penelitian laporan (SP2HP.A1) tertanggal 17 oktober 2016 yang kemudian diberikan kepada pemohon Praperadilan sebagai tembusan;
 - b. Kemudian penyidik/penyidik pembantu memulai rangkaian penyelidikan atas perkara a quo tersebut dengan memeriksa saksi-saksi yang terkait objek tersebut, dengan telah mengintrogasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain melakukan interogasi terhadap saksi-saksi tersebut penyidik/penyidik pembantu telah turun ke TKP untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan TKP, serta melakukan analisa terhadap surat-surat baik yang dimiliki oleh pemohon Praperadilan maupun yang dimiliki oleh terlapor sdr SYAMSUDDIN DG SESE. Dan hasil pemeriksaan TKP dan pemeriksaan surat tersebut penyidik/penyidik pembantu belum dapat mengambil kesimpulan untuk ditingkatkan ketahap penyidikan, sehingga perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan;
- c. Bahwa pada tanggal 10 april 2017, telah dilakukan gelar perkara yang dipimpin oleh AKP DARWIS AKIB selaku Kasat Reskrim, dan gelar perkara tersebut dihadiri oleh peserta gelar dan telah memberikan saran pendapatnya dengan kesimpulan "bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr SYAMSUDDIN DG SESE belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan";
 - d. Dengan adanya kesimpulan dari hasil gelar perkara yang menyatakan bahwa perkara a quo belum ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai dengan delik pasal pengrusakan yang dipersangkakan untuk ditingkatkan pada tahap penyidikan, maka kemudian termohon mengeluarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP A2) tertanggal 11 april 2017 yang sebagaimana diatur dalam perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dengan menjelaskan bahwa perkara a quo yang dilaporkan oleh pemohon Praperadilan belum ditemukan bukti permulaan yang cukup dan kemudian diberikan petunjuk untuk menempuh jalur hukum lain yang dapat memperjelas tentang kepemilikan suatu obyek /barang yang dipersengketakan;
2. Bahwa menanggapi dalil Posita pemohon Praperadilan pada alasan-alasan permohonan Praperadilan tentang :
- a. Penanganan perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh pemohon Praperadilan yang belum mendapat kepastian hukum atas perkara a quo yang dilaporkan adalah tidak benar bahwa perkara a quo masih dalam tahap penyelidikan dan belum ditingkatkan ke tahap penyidikan.
 - b. Bahwa surat pemberitahuan hasil penyelidikan (SP2HP) bukanlah sebagai surat penghentian penyidikan melainkan sebagai surat pemberitahuan tertulis tentang langkah-langkah dan hasil yang telah dicapai dalam proses penyelidikan perkara a quo yang dilaporkan oleh pemohon Praperadilan.

B. PERMOHONAN TERMOHON PRAPERADILAN

Halaman 5 dari 12 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Prap /2017/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSIDANGAN YANG KAMI MULIAKAN

Berdasarkan dalil-dalil termohon sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada yang Mulia hakim pemeriksa perkara Aquo, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya
- b. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon masih dalam proses Penyelidikan sehingga perkara a quo belum dapat dilimpahkan kepada JPU.
- c. Menghukum kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Praperadilan tetap pada dalil-dalil permohonannya semula dan menolak argumentasi dalil-dalil termohon Praperadilan sepanjang tidak bertentangan dengan makna Praperadilan dari pemohon Praperadilan tersebut;
2. Bahwa pemohon Praperadilan yang diungkapkan pada permohonan Praperadilan adalah sesuai dengan kenyataan, apalagi jika dihubungkan dengan fakta-fakta dilapangan terbukti terjadi pengrusakan tanaman milik pemohon Praperadilan dan telah dilaporkan kepada termohon Praperadilan, namun laporan pemohon Praperadilan jalan di tempat sampai sekarang;
3. Bahwa memang benar telah terjadi pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh SYAMSUDDIN SESE. Akan tetapi pihak termohon Praperadilan belum mengusut tuntas terhadap “tindak pidana pengrusakan tanaman dan pencurian kayu” dilakukan SYAMSUDDIN SESE, Dkk, padahal sudah berjalan lebih 1 (satu) tahun lamanya belum dilimpahkan berkas perkara pidana kepada Kejaksaan Negeri Sungguminasa selaku penuntut umum, sehingga termohon Praperadilan menyalahi hukum acara pidana (KUHP);
4. Bahwa laporan polisi permohonan Praperadilan belum ditingkatkan ke penyidikan dan belum juga dimintakan petunjuk pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa selaku penuntut umum. Maka ada indikasi laporan polisi tersebut ingin didiamkan tanpa melalui proses peradilan, untuk itu pemohon Praperadilan memohon kepada hakim Praperadilan memerintahkan terhadap termohon Praperadilan supaya proses pemeriksaan SYAMSUDDIN SESE, Dkk, melakukan “tindak pidana pengrusakan” diserahkan Kejaksaan Negeri Sungguminasa selaku penuntut umum guna dituntut di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan Praperadilan, permohonan Praperadilan mengajukan sanggahan (duplik)

secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa Photocopy dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Photocopy tanda bukti lapor Nomor : TBL/874/IX/2016/SPKT tanggal 05 oktober 2016, diberi tanda P.1;
2. Photocopy pengembalian berkas perkara kasasi pidana atas nama terdakwa Kasim Dg Ngerang bin dg tabi, Dkk, tanggal 09 maret 2017 nomor 71/Panmud.Pid/II/2017 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Photocopy relas pemberitahuan putusan kasasi Nomor : 40/Pid.B/2016/PN.Sgm tanggal 15 juni 2017, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 40/Pid.B/2016/PN.Sgm tanggal 09 agustus 2016, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Photocopy Surat KOMPOLNAS RI Nomor : B-1214B/Kompolnas/VII/2017 tanggal 05 juli 2017, perihal informasi penanganan saran dan keluhan masyarakat, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Foto-foto tanaman rumpun bambu, pohon bilalang, pohon cenrana, pohon pisang, dan lain-lain, kemudian diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jafar Dg. Buang Bin Tabi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi, pohon-pohon yang ditebang adalah pohon-pohon besar, pohon pisang dan pohon bambu;
 - Bahwa yang menanam pohon tersebut adalah Orangtua saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Syamsuddin Sese;
 - Bahwa saksi melihat penebangan pohon tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa kapan kejadiannya, yang jelas seingat saksi terjadinya siang hari;
 - Bahwa antara Dg. Bau dengan Dg. Sese memiliki hubungan keluarga, sepupu 1 kali;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari pemohon Praperadilan;
 - Bahwa pelaku Tidak minta izin dan saksi sudah menegurnya "Kenapa ditebang pohon-pohon itu, dijawab oleh Dg. Sese "Diam mako, jangan mi ikut campur";
 - Bahwa ada banyak orang saat itu dan sebagian adalah anggota Dg. Sese;
 - Bahwa pada saat itu Saksi langsung melaporkan ke Dg. Bau bahwa ditebang pohon-pohon yang diatas tanahnya. Saat itu langsung melapor ke Kantor Camat dan Kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang jadi pelapor. Dilaporkan penyerobotan dan

dianggap tempat saya adalah tempatnya Dg. Sese;

- Bahwa saksi menemani Dg. Bau melapor ke Kantor Polisi dan diambil keterangannya;
- Bahwa masalah penebangan pohon terjadi Pada tahun 2016;
- Bahwa pada kebun tersebut ada rumah kebun yang dibuat oleh saksi, namun telah dibakar oleh Dg Sese;

2. **Subaedah Dg. Mene**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada pada saat penebangan pohon tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, yang melapor adalah Pandang Dg. Bau dan terlapor adalah Syamsuddin Sese;
- Bahwa saat dilaporkan di Polsek tidak dilayani sehingga langsung melapor ke Polres Gowa;
- Bahwa Saksi bersama Pandang Dg. Bau dan Jafar Dg. Buang melapor ke Polres Gowa;
- Bahwa Pandang Dg. Bau cap jempol berita acara penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis pohon yang ditebang Dg Sese;
- Bahwa setelah melapor, ada 2 anggota polisi yang datang ke tempat Namanya Pak Amir, dan yang satunya saksi lupa namanya;
- Bahwa Pak Amir pergi melihat tempat kejadian dan mengambil gambar (foto) pohon yang sudah ditebang;
- Bahwa yang menanam pohon pisang tersebut adalah Bapak saksi yang bernama Kasim Dg. Nyori;
- Bahwa yang saksi pernah dengar adalah Pandang Dg. Bau mempunyai bukti surat yaitu Rinci sedangkan Syamsuddin Sese memiliki bukti surat Sertifikat;
- Bahwa ada banyak orang saat kejadian dan setahu saksi yang ada saat itu adalah Dg. Sese dan anak-anaknya;
- Bahwa perkara tersebut sudah lama, sudah setahun yang lalu ditahun 2016;
- Bahwa sebelumnya pernah Dg. Bau dilaporkan diPolisi oleh dg. Sese. dan sudah disidangkan tapi Dg. Bau tidak ditahan;
- Bahwa setahu saksi, pemilik tanah tersebut adalah milik Pandang Dg. Bau;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara saat melapor
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di Kantor Polisi;
- Bahwa hubungan antara Syamsuddin Sese dengan Pandang Dg. Bau adalah keponakan dan Tante.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa photocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Potocopy Laporan Polisi Nomor : LPB/874/X/2016/SPKT tanggal 5 Oktober 2016, diberi tanda T-1;
2. Photocopy Surat Perintah Tugas, Nomor : SP.Gas/1276/X/2016/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2016, diberi tanda T-2;
3. Photocopy Surat Perintah Penyelidikan, Nomor : SP.Lidik/968/X/2016/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2016, diberi tanda T-3;

Halaman 8 dari 12 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Prap /2017/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : SP2HP/929/X/2016/Reskrim, tanggal 17

Oktober 2016, diberi tanda T-4;

5. Photocopy Laporan Hasil Penyelidikan (Interview),
tanggal 4 Maret 2017, diberi tanda T-5;

6. Photokopy Notulen Gelar Perkara, tanggal 10 April 2016,
diberi tanda T-6;

7. Photocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyelidikan, Nomor: SP2HP/929.b/IV/2017/Reskrim, tanggal 11 April 2017,
diberi tanda T-7.

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan bukti
saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Pemohon telah
mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yang melihat kejadian tersebut ada saksi Jafar Dg. Buang dan
Subaedah Dg. Mene;
2. Pemohon Praperadilan sudah pernah melaporkan ke Polres Gowa;
3. Berharap perkara tersebut sampai ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa serangkaian penyidikan yang kami lakukan sudah maksimal;
2. Bahwa pemberhentian penyidikan yang Pemohon inginkan melalui
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian yang
mengatakan untuk menempuh jalur hukum yang lain, karena sampai
sekarang kasus tersebut masih berjalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal
lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap
termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang
diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang
diajukan oleh Pemohon adalah mengenai tidak sahnya penghentian Penyidikan
dan meminta agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana pengrusakan dan pencurian kayu yang diduga
dilakukan oleh Syamsuddin Sese, dkk sebagaimana Laporan Polisi Nomor :
LPB/874/X/2016/SPKT tanggal 05 Oktober 2016 adalah sah menurut hukum
dan meminta kepada Termohon untuk segera melimpahkan berkas perkara
aquo kepada Kejaksaan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Photocopy masing-masing diberi
tanda: P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (enam) orang saksi yang nama dan
keteranganannya seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan alasan bahwa perkara *aquo* masih dalam tahap penyelidikan dan belum ditingkatkan ke tahap Penyidikan serta Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bukanlah sebagai surat penghentian penyidikan melainkan sebagai surat pemberitahuan tertulis tentang langkah-langkah dan hasil yang telah dicapai dalam proses penyelidikan perkara *a quo* yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Photocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77 dan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi R.I No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka yang merupakan ruang lingkup dan wewenang perkara Praperadilan adalah :

- Sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan;
- Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;
- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti ;
- Penetapan tersangka yang harus didasari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon *aquo* tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Praperadilan Pemohon adalah mengenai Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LPB/874/X/2016/SPKT tanggal 5 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Polisi yang dilakukan oleh Pemohon dimaksud telah dibenarkan oleh Termohon dimana di persidangan telah pula dikuatkan dengan alat bukti surat sebagaimana bukti Laporan Polisi Nomor : LPB/874/X/2016/SPKT tanggal 5 Oktober 2016 *vide* bukti T.1 sehingga terhadap dalil Pemohon adanya Laporan Polisi dari Pemohon dapat diterima sebagai sebuah fakta;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada tindakan penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian *in casu* Polres Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP memberikan pengertian Penyelidikan sebagai berikut : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan yang satu sama lain berkesesuaian maka didapat fakta bahwa setelah adanya Laporan Polisi yang dilakukan Pemohon, Termohon praperadilan mengeluarkan surat perintah tugas dengan Nomor : SP.Gas / 1276 / X / 2016 / Reskrim, tanggal 17 Oktober 2016 (*vide* bukti T.2), dan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor : SP.Lidik/968/X/2016/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2016 (*vide* bukti T.3), telah memberitahukan perkembangan hasil penelitian laporan (*vide* bukti T.4), Laporan Hasil Penyelidikan (*vide* bukti T.5), dan telah pula melakukan gelar perkara (*vide* bukti T.6), dan dari hasil gelar perkara atas laporan Pemohon *aquo* dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: SP2HP/929.b/IV/2017/Reskrim tanggal 11 April 2017, (*vide* tanda bukti T.7) maka didapat fakta bahwa laporan Pemohon dimaksud belum dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena masih ada ketidak jelasan mengenai kepemilikan obyek tanah maupun barang/tumbuhan pohon diatasnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Hakim tidak mendapatkan fakta adanya proses Penyidikan maupun Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon secara melawan hukum, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan materi/fakta tentang isi laporan dugaan Pengrusakan yang dialami Pemohon dan sebagian saksi hanya menerangkan bahwa pernah dimintai keterangan oleh Petugas Kepolisian sehingga terhadap saksi-saksi tersebut belum dapat membuktikan adanya proses Penyidikan terhadap laporan Polisi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa secara formal prosedural suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di instansi Penyidik;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon Hakim tidak mendapati adanya fakta telah dimulainya proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon begitu pula dengan adanya Penghentian Penyidikan sehingga dalam perkara ini Hakim tidak mendapatkan produk hukum untuk diuji menurut hukum keabsahannya *in casu* Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam undang-undang;

Menimbang bahwa tujuan dari praperadilan sendiri adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah "bahwa tujuan dari praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan maka Hakim berpendapat bahwa Pengawasan horizontal yang dimaksud dalam lembaga Praperadilan ini dibatasi mulai dari tahap penyidikan beserta dengan tindakan paksa yang menyertainya, sementara instrumen kontrol / pengawasan yang disediakan dalam proses penyelidikan lebih pada pengawasan internal yang bersifat *beleid* berupa supervisi pengawasan sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Kepala Badan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 oleh Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Irsan Fahdin Isfany, S.E., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irsan Fahdin Isfany, S.E., S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.